

Yogyakarta, 26 Mei 1980.

LEMBARAN DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 5

Tahun 1980

Seri B

---

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

NOMOR : 9 TAHUN 1979 (9/1979)  
TENTANG  
PERUBAHAN BIAYA PEMAKAIAN TEMPAT PENJUALAN  
DI PASAR HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MENIMBANG : Bahwa besarnya biaya pemakaian tempat penjualan di Pasar Hewan tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah Kotapraja Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1975 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu diubah dan diganti.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;  
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;  
3. Undang-undang Nomor 12 Drt/1957 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961;  
4. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1961 jis Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1969 dan Nomor 5 Tahun 1975.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN BIAYA PEMAKAIAN  
TEMPAT PENJUALAN DI PASAR HEWAN

Pasal I

Biaya pemakaian tempat penjualan di Pasar Hewan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 11

Tahun 1961 yang telah diubah dengan:

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1969 tentang Perubahan Pasal 1 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1961;
- b. Peraturan Daerah Kotapraja Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1975 tentang Biaya Pemakaian Tempat Penjualan di Pasar Hewan.

diubah menjadi sebagai berikut:

## Pasal 2

Besarnya biaya pemakaian tempat penjualan di Pasar Hewan:

1. Untuk penjualan hewan:
  - a. Tiap-tiap ekor lembu, kerbau, kuda satu hari sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah).
  - b. Tiap-tiap ekor kambing, biri-biri satu hari sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah).
2. Untuk penjualan selain hewan:
  - a. Di dalam kios tiap-tiap M2 satu hari Rp. 15,- (lima belas rupiah).
  - b. Di dalam los tiap-tiap M2 satu hari Rp. 10,- (sepuluh rupiah).
  - c. Di luar kios/los tiap-tiap M2 satu hari Rp. 5,- (lima rupiah).

## Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kotapraja Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1975 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Jakarta, 17 Oktober 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA

KETUA:

BITUS ISWANTO  
-----  
WAKIL KETUA II

ACHMAD

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Tingkat II Yogyakarta  
Seri B Tahun 1980  
Nomor 5  
Pada tanggal 26 Mei 1980

Peraturan Daerah ini telah  
disahkan oleh Wakil Gubernur  
Kepala Daerah Istimewa  
Yogyakarta  
Dengan Surat Keputusan  
Gubernur Kepala Daerah  
Istimewa Yogyakarta

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tanggal 9 Mei 1980.  
Nomor 1041/K.P.T.S./1980.

PRODJOWIDJONO

-----  
NIP. 490015926.

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA  
NOMOR 9 TAHUN 1979  
TENTANG  
PERUBAHAN BIAYA SURAT KETERANGAN  
PENJUALAN/PEMBELIAN HEWAN

UMUM

Biaya pemakaian tempat penjualan di Pasar Hewan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1975.

Oleh karena biaya tersebut dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1975 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka perlu diubah dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 12/Drt/1957.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.  
Pasal II : Cukup jelas.